

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk oleh satu atau lebih desa untuk mengelola berbagai usaha, mengoptimalkan aset, mendorong investasi, serta menyediakan layanan dan kegiatan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹ Pada perkembangannya, BUMDes memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan potensi desa untuk membangun kemandirian dan partisipasi masyarakat berdasarkan jenis usaha masing-masing desa.² Dampak positif untuk Masyarakat desa akibat adanya BUMDes adalah mendukung terbentuknya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta mendongkrak pendapatan desa, memberikan sumbangan bagi masyarakat, dan memanfaatkan potensi sumber daya desa secara maksimal, sehingga situasi ini dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan bagi desa serta masyarakat yang tinggal di dalamnya³

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Sekretariat Website JDIH BPK, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa,” *Database Peraturan*, no. 0865 (2021): 02 Februari 2021,

² Ngadisah and Alma’arif, “Peran Dan Fungsi Bumdes Dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Platen DIY),” *Jurnal Manajemen Pembangunan*, no. 1 (2019): hlm 5

³ Siti Rahayu and Rury Febrina, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung,” *Jurnal Trias Politika* 5, no. 1 (2021): hlm 51.

Kualitas tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan BUMDes.⁴ Kompetensi tenaga kerja yang tidak memadai dapat berakibat serius pada kinerja BUMDes. Sebagai contoh, semakin rendah tingkat Pendidikan dan kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki, maka akan semakin sulit bagi BUMDes dalam mencapai tujuan dan mengelola BUMDes sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tentunya dalam hal ini diperlukan standarisasi yang baku untuk diterapkan pada BUMDes.

Permasalahan lain yang dapat berpotensi muncul ialah sistem perekrutan BUMDes yang didasarkan pada faktor kekeluargaan atau hubungan personal. Tentunya permasalahan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas BUMDes dan Sumber daya manusia didalamnya. Ketika suatu prioritas tenaga kerja hanya diberikan kepada orang-orang yang hanya bermodalkan suatu kedekatan tertentu atau memiliki hubungan kekeluargaan tanpa mempertimbangkan keterampilan, pengalaman, maupun kemampuan, maka BUMDes hanya akan terjerumus pada risiko pengelolaan BUMDes yang tidak efisien dan akuntabel.

Kemudian daripada itu, rekrutmen berbasis pada sistem kekeluargaan atau hubungan personal juga dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi di kemudian hari. Dampak yang terjadi ialah menciptakan ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab sehingga akan berkurangnya konsentrasi dalam bekerja serta kurangnya performa kerja yang dihasilkan.⁵ Oleh karena itu,

⁴ Mohamad Rizal Pakamundi, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Donggala," BOMBA: Jurnal Pembangunan Daerah 1, no. 1 (2022): hlm 59.

⁵ Novensia Wongpy and Jenny Lukito Setiawan, "Konflik Pekerjaan Dan Keluarga Pada Pasangan Dengan Peran Ganda," Jurnal Psikologi Teori dan Terapan 10, no. 1 (2019): hlm 31.

pentingnya bagi BUMDes dalam memperbaiki sistem perekrutan tenaga kerja yang mengedepankan penyerapan tenaga kerja lokal demi terwujudnya tujuan utama BUMDes yakni menyejahterakan masyarakat desa. Pelaksanaan sistem perekrutan yang adil, terbuka, dan transparan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu dan membantu tercapainya Pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Sebelum disahkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, pemerintah telah melakukan perencanaan tenaga kerja pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disusun guna membantu pencari kerja dalam mengetahui informasi ketenagakerjaan seperti keterbukaan dalam kesempatan bekerja,⁶ sehingga salah satu perhatian utama dalam peraturan ini adalah upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan efisiensi pasar kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga menekankan pentingnya informasi lowongan pekerjaan bagi individu yang terdampak akibat hilangnya pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka mendapatkan peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan baru. Aturan ini juga menegaskan bahwa peran Kementrian Ketenagakerjaan adalah untuk penyediaan informasi pasar kerja dengan bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan.⁷ Dengan demikian, UU

⁶ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Sekretariat Website JDIH BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Database Peraturan* (2003).

⁷ Lihat Pasal 26 Sekretariat Website JDIH BPK, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” no. 47 (2021).

13/2002 tentang ketenagakerjaan dan PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan menjadi pijakan awal sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan (selanjutnya disebut Perpres 57/2023) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberi kerja diharuskan untuk melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.⁸ Pemberi kerja yang dimaksud pada peraturan ini yaitu *“setiap orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau bentuk imbalan dalam bentuk lainnya”*⁹ BUMDes, adalah Lembaga ekonomi resmi yang dibentuk oleh satu atau beberapa desa, juga termasuk dalam entitas yang diwajibkan untuk melaporkan lowongan pekerjaan. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai badan usaha yang berfungsi dalam pengelolaan ekonomi di tingkat desa¹⁰ sebab BUMDes seringkali mempekerjakan warga lokal untuk proyek Pembangunan desa, sehingga BUMDes dapat memberikan gaji atau kompensasi dalam bentuk lain kepada para pekerja.

Dalam rangka pelaksanaan Perpres 57/2023 tentang Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan, serta guna memenuhi kebutuhan pasar kerja maka, tenaga kerja setempat

⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Sekretariat Website JDIH BPK, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan,”

⁹ Ibid. Lihat Pasal 1 angka 2

¹⁰ Agus Salihin, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik,” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, no. 1 (2021): hlm 96.

atau tenaga kerja lokal diusahakan untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.¹¹ Dengan maksud untuk menyampaikan informasi-informasi valid mengenai lowongan pekerjaan yang terbuka bagi seluruh khalayak dan sebagai upaya untuk memudahkan pencari kerja dalam mendapatkan informasi serta memastikan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah termasuk desa. Dengan pelaporan wajib ini, maka peluang kerja termasuk di daerah terpencil pun dapat dipetakan dengan baik. Tentunya dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan tersebarnya informasi secara merata mengenai lowongan pekerjaan.

Kabupaten Sampang tercatat memiliki beberapa BUMDes yang dapat dikatakan sebagai BUMDes yang telah berbadan hukum, beberapa diantaranya antara lain BUMDes Mandiri Sejahtera di Kecamatan Sokobanah,¹² BUMDes Bintang Karya Astapah di Kecamatan Omben, BUMDes Taman Jaya Taman di Kecamatan Jrengik, dan BUMDes Merras Parjugheh Jatra Timur di Kecamatan Banyuates. BUMDes yang telah disebutkan diatas tentunya memiliki standar dalam merekrut Sumber Daya Manusia-nya masing-masing. Diberlakukannya wajib lapor lowongan pekerjaan maka BUMDes wajib untuk mematuhi ketentuan yang telah disahkan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, maka akan membantu BUMDes dalam menyusun strategi rekrutmen yang akuntabel serta mempermudah BUMDes selaku

¹¹ Rino Rinaldo, "Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Tempatan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Pada," Jurnal hukum republica Universitas Lancang kuning (2020): hlm 64.

¹² Abd. Aziz, "Pemkab Sampang Berdayakan BUMDes Gerakkan Ekonomi Desa," Antara Jatim, last modified 2023, diakses pada 22 September 2024, Pukul 08.59 WIB [https://jatim.antaranews.com/berita/751533/pemkab-sampang-berdayakan-bumdes-gerakkan-ekonomi-desa#:~:text=Madura Raya \(ANTARA\) - Pemerintah Kabupaten \(Pemkab\),Usaha Milik Desa \(BUMDes\) untuk menggerakkan ekonomi.](https://jatim.antaranews.com/berita/751533/pemkab-sampang-berdayakan-bumdes-gerakkan-ekonomi-desa#:~:text=Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab),Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi.)

pemberi kerja dalam menjangkau calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan memastikan pemerataan kesempatan kerja terserap dengan baik bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dalam proses rekrutmen BUMDes masih banyak ditemukan proses rekrutmen yang tidak akuntabel dan hanya mementingkan pemberian pekerjaan pada kerabat sekitar, padahal tujuan utama daripada BUMDes ialah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan wajib lapor lowongan pekerjaan di BUMDes, bagaimana dampak yang akan terjadi jika BUMDes sebagai pemberi kerja tidak melaksanakan peraturan tersebut dan apakah Perpres 57/2023 efektif pada Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu, judul dalam penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SAMPANG”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Mengacu pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan oleh BUMDes selaku Pemberi Kerja Di Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Jika BUMDes Sebagai Pemberi Kerja Tidak Melakukan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk Mendapatkan Kejelasan Mengenai Pelaksanaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Oleh BUMDes Selaku Pemberi Kerja Di Kabupaten Sampang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023.
- 2) Untuk Memperoleh Kejelasan Akibat Hukum Yang Akan Diterima BUMDes Tidak Melakukan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Pada Bumdes Sebagai Pemberi Kerja Di Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut::

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis mengacu pada kontribusi jangka panjang yang dapat diberikan oleh penelitian ini terkait pengembangan penelitian untuk tujuan pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan wajib lapor lowongan pekerjaan di BUMDes, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan teori di bidang terkait. serta diharapkan penelitian ini menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, serta diharapkan juga dapat

memperluas pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan yang dapat dilaksanakan di BUMDes.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentunya diwajibkan untuk memiliki karakteristik yang unik atau dengan kata lain unsur pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dengan tema atau topik serupa dapat dijadikan sebagai pembandingan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan penelitian yang sama dan menghindari pembahasan yang sudah pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini meliputi :

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Gilang Rahmadani/2022	Bagaimana Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi?	Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa khususnya di kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ialah dengan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Lingkungan kerja, pelatihan kerja, serta Perekrutan Pengurus.	Penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana pengembangan BUMDes yang sesuai dengan prinsip BUMDes dengan cara pelatihan kerja dan rekrutmen. Sedangkan Penelitian ini lebih mengkaji pengembangan SDM terutama dalam rekrutmen, bahwasannya dengan melaporkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan ketentuan aturan yang

			Sehingga dengan cara tersebut, dapat meningkatkan kapasitas sebuah BUMDes khususnya di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi	berlaku, maka BUMDes dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia lokal dan mendukung pertumbuhan usaha desa
2.	Proses & Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pada BUMDes Rancabango Garut Santy Setiawan, Nunik Lestari, dkk/2021	Bagaimana Proses & Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pada BUMDes Rancabango Garut?	Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mengembangkan desa. Oleh karena itu, diperlukan seleksi SDM yang profesional agar memperoleh SDM yang berkualitas.	Lokasi Peneliti Sebelumnya dilakukan di BUMDes Rancabango Garut, sedangkan peneliti ini dilakukan pada BUMDes di Kabupaten Sampang. Penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana prosedur perekrutan SDM di Bumdes Rancabango Garut, penelitian ini mengkaji sebelum adanya prosedur perekrutan di BUMDes masing-masing, maka BUMDes selaku pemberi kerja harus melakukan informasi lowongan pekerjaan yang terbuka bagi calon tenaga kerja di BUMDes sehingga memudahkan BUMDes dalam

				merekrut dan menyerap tenaga kerja lokal.
3.	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Azhari, Moh, Mustofa, dkk/ 2023	Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan BUMDes melalui kualitas Sumber daya manusia?	BUMDes yang tidak memahami dan melaksanakan regulasi dalam setiap langkah pengembangannya sehingga segala inovasi dan peningkatan SDM yang tidak dilandaskan dengan meningkatkan keterampilan, Pendidikan, pengetahuan serta pengalaman kerja maka akan mengakibatkan penurunan kualitas SDM	Penelitian sebelumnya membahas pengembangan BUMDes melalui peningkatan Pendidikan, pengalaman kerja, dan pengetahuan. Sedangkan penelitian ini membahas bahwa rekrutmen terbuka sebagai metode penyaringan tenaga kerja berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman. Sesuai Perpres No 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan, BUMDes harus melaporkan lowongan kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan untuk memudahkan rekrutmen dan

				penyerapan tenaga kerja lokal.
--	--	--	--	--------------------------------

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memilih pendekatan yuridis empiris karena dianggap paling relevan untuk mengkaji permasalahan hukum yang kompleks ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sigit Sapto Nugroho dkk, dalam buku *“Metodologi Riset Hukum”* bahwa penelitian Yuridis Empiris berbasis pada ilmu hukum yang mengkaji mengenai *“apa yang ada dibalik peraturan perundang-undangan dan apa yang tampak pada penerapan peraturan perundang-undangan”*.¹³ Penelitian Yuridis Empiris berbasis pada Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, Penelitian yuridis empiris tidak mengkaji norma tersebut tetapi mengamati bagaimana norma tersebut berjalan di dalam masyarakat.

Jenis Penelitian skripsi ini akan menganalisis mengenai pelaksanaan wajib lapor lowongan pekerjaan pada BUMDes sebagai pemberi kerja, peneliti akan menganalisis apakah BUMDes masuk dalam Lembaga yang berkewajiban untuk melakukan lapor lowongan pekerjaan kepada pemerintah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji bagaimana akibat yang akan terjadi

¹³ Farkhani Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Oase Pustaka (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020). hlm 47.

bilamana BUMDes tidak melakukan lapor lowongan pekerjaan, mengingat hingga saat ini banyak pekerja di BUMDes tidak direkrut dengan sistem yang terstruktur.

1.6.2 Metode Pendekatan

Menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Hukum*”, baik penelitian hukum empiris maupun normatif, memiliki tujuan yang sama.¹⁴ Dalam penelitian ini, Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan fakta bertujuan untuk membandingkan secara langsung antara aturan hukum yang tertulis (norma) dengan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti-bukti empiris. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendasari analisis yang dilakukan.¹⁵

Dalam penelitian ini yang akan didekati secara fakta mengenai implementasi pelaksanaan Perpres 57/2023 tentang Wajib lapor lowongan pekerjaan pada BUMDes. Sebelum menentukan apakah BUMDes dapat melakukan Wajib Lapor Lowongan pekerjaan tentu perlu dikaji apakah BUMDes merupakan salah satu instrumen yang diwajibkan untuk melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan sehingga hal tersebut perlu diklasifikasikan terlebih dahulu.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Fatia Hijriyati (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm 88

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*. Solo: (Oase Pustaka, 2020). Hlm 95

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Lokasi, yaitu Pemerintah Kabupaten Sampang, BUMDes Merras Parjhugeh Jatra Timur, BUMDes Bintang Karya Astapah, BUMDes Taman Jaya Taman, BUMDes Mitra Mandiri Bira Tengah, BUMDes Mandiri Sejahtera, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DISNAKER) Kota Sampang.

1.6.4 Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan (sumber utama). Data primer tersebut berasal dari responden yakni pihak/lembaga/perorangan yang akan menjadi sumber informasi dan biasanya dilakukan dengan metode wawancara.¹⁶ Data Primer dikumpulkan untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian. Data utama dalam penelitian ini bersumber langsung dari hasil pengamatan dan pengumpulan data yang ada di lapangan, beberapa tempat diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Selanjutnya disebut Pemkab Sampang)
- 2.) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Sampang (Selanjutnya disebut sebagai DISNAKER Sampang)

¹⁶ Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) 2, no. 2 (2021): hlm 122.

- 3.) BUM Desa Taman Jaya Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.
- 4.) BUM Desa Bintang Karya Astapah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
- 5.) BUM Desa Merras Parjhugeh Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
- 6.) BUM Desa Mitra Mandiri, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah
- 7.) BUM Desa Mandiri Sejahtera, Desa Sokobanah tengah, Kecamatan Sokobanah

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari berbagai bahan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer seperti dokumen peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, artikel dari internet, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, dan brosur.¹⁷ Sumber Data Sekunder yang berkaitan dari Penelitian ini antara lain:

- 1.) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Diundangkan di Jakarta pada 25 Maret 2003, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

¹⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2017. Hlm 157

- 2.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Cluster Ketenagakerjaan (Diundangkan di Jakarta pada 30 Desember 2022, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684).
- 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Diundangkan di Jakarta pada 02 Februari 2021, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- 4.) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan (Diundangkan di Jakarta pada 25 September 2023, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120).

c. Data Tersier

Data Tersier pada Penelitian hukum ini dapat memberikan penjelasan tambahan dalam memperoleh informasi tambahan mengenai data primer dan data sekunder.¹⁸ Data tersier dapat dimanfaatkan untuk mencari istilah dan/atau makna yang tidak tercantum secara eksplisit. Dalam penelitian ini, data tersier adalah sebagai berikut :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25." Hlm 144.

3) Ensiklopedia yang berkaitan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung melalui Informan yakni pihak/lembaga/perorangan pada lokasi penelitian di lapangan.¹⁹ Wawancara yang dilakukan kepada responden berupa wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan instrumen wawancara yaitu pedoman wawancara yang telah disiapkan berisi pertanyaan yang memuat topik penelitian yang akan dibahas. Wawancara akan dilakukan dengan sejumlah informan yang meliputi Pengelola BUMDes, Kepala Desa, dan/atau pekerja atau buruh BUMDes. Selain itu, wawancara juga akan melibatkan narasumber dari Lembaga Pemerintah Kabupaten Sampang, serta Kepala Bidang perluasan Penempatan Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai implementasi dan tantangan dalam pengelolaan BUMDes serta kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang diterapkan untuk menentukan sampel dari populasi adalah dengan *non probability sampling*, merupakan Teknik pengambilan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm 95

sampling yang mengandalkan integritas peneliti, sebab semua Keputusan berada di tangan peneliti, termasuk dalam menentukan populasi dan sampel.²⁰ Tidak ada kriteria yang jelas untuk menilai sejauh mana sampel yang diambil dapat mewakili populasi, namun hasil yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat generalisasi, melainkan hanya memberikan gambaran umum tentang sekelompok elemen dalam populasi.²¹

Jenis Teknik *non-probability sampling* yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.²²

Sampel yang diambil harus memuat kriteria yaitu:

- a. Pengelola BUM yang aktif di Kabupaten Sampang dan memiliki peran langsung dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa;
- b. Pekerja BUM Desa yang telah bekerja minimal 3 (tiga) bulan;
- c. Badan Usaha Milik Desa yang sudah berbadan hukum; atau
- d. Badan Usaha Milik Desa yang pernah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus.

²⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020). Hlm 147.

²¹ Ibid.

²² A. R. Kumara, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2018): hlm 4.

c. Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang diperoleh dengan cara analisis mendalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wajib lapor lowongan pekerjaan di Badan Usaha Milik Desa, serta literatur relevan lainnya.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengubah dan mentah dan menginterpretasikan pada hasil penelitian, sehingga dapat diperoleh Kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami²³ Analisa data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan Evaluatif, yang bertujuan untuk memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan teori hukum yang dijadikan landasan. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan data secara deskriptif, tetapi juga menganalisis serta menginterpretasikan temuan penelitian untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh sejalan atau bertentangan dengan teori hukum yang digunakan.²⁴

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm 94.

²⁴ Ibid., hlm 195.